

**PELAKSANAAN KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA
DI BIDANG TATA USAHA NEGARA PADA
KEJAKSAAN TINGGI RIAU**

Oleh: Mulfanny Vania Zulhas

**Program Kekhususan: Hukum Administrasi
Negara**

Pembimbing I: Ledy Diana, S.H., M.H

Pembimbing II: Dr, Mexsasai Indra, S.H., M.H.

**Alamat: Jl. Kembang Kelayau No. 05, Kecamatan Sail, Kelurahan Cinta Raja,
Pekanbaru**

Email: mulfanny.vania@gmail.com

ABSTRACT

The Attorney General's Office of the Republic of Indonesia as regulated in Law Number 16 of 2004 concerning the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia is a government institution that carries out state duties in the field of prosecution and other authorities based on law. Where one of his duties is in the field of Civil and State Administration where the prosecutor with special powers can act both inside and outside the court for and on behalf of the state or government which is referred to as the State Attorney. In practice, the task as state attorney in handling State Administrative dispute cases can also be carried out by lawyers who are advocates. During the last three years, there have only been two cases of State Administrative disputes handled by the State Attorney of the Riau High Court. So that the writing of this thesis aims to determine the criteria for State Administrative cases that can be handled by the State Attorney in the field of State Administration at the Riau High Court and to find out how the implementation of the authority of the State Attorney in the State Administration at the Riau High Court.

This type of research can be classified in the type of sociological research which is carried out by direct research on the place under study to provide a complete and clear picture of the problem being studied. This research was conducted in the High Service Office of Riau, while the population and the sample are the parties related to the problem studied in this study. The data sources used are; primary data, secondary data, and tertiary data, the data collection techniques in this study were methods and interviews and literature study.

From the results of this study, two conclusions can be drawn. First, cases or State Administrative disputes that can be handled by the Riau High Court. Second, this study discusses the implementation of the authority of the State Attorney at the Riau High Court. The researcher's suggestions are, firstly, there is a correction of the prosecutor's duties and authorities in the field of state administration. Second, the provisions on the separation of authority are clearer for State Attorneys in both the Civil and State Administration scope. Third, strict provisions to be addressed to government agencies, state institutions, BUMN/BUMD to cooperate using the services of a State Attorney when there is a state administrative dispute.

Keywords: Public Prosecutor – State Lawyer – Authority

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum dalam fungsinya melindungi kepentingan manusia, mempunyai tujuan pokok yaitu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹ Salah satu asas penting negara hukum adalah asas legalitas, dimana tanpa dasar undang-undang, badan/ pejabat administrasi negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang dapat mengubah atau memengaruhi keadaan hukum warga masyarakat.² Konsep negara hukum tidak terlepas dari aturan-aturan hukum yang terdiri dari prinsip-prinsip umum demokrasi, teks konstitusi, undang-undang, yurisprudensi, serta kebiasaan.³

Dalam masa modern, UUD tidak sekedar mengatur secara statis bentuk dan susunan negara, melainkan berbagai fungsi dinamis yang berkaitan dengan mekanisme penyelenggaraan negara dan pemerintahan.⁴ Dalam mewujudkan prinsip negara hukum selain dibutuhkan norma-norma atau peraturan perundang-undangan

juga diperlukan aparatur dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, idealnya Indonesia sebagai negara hukum harus memiliki lembaga/ institusi/ aparat penegak hukum, diantaranya adalah Kejaksaan Republik Indonesia, selain Kepolisian RI, Mahkamah Agung hingga Pengacara/ Konsultan Hukum, yang secara universal juga melaksanakan penegakan hukum.

Keberadaan Kejaksaan Republik Indonesia yang secara tersirat (implisit) dapat dilihat dalam Pasal 24 ayat (3) dan dalam Pasal II Aturan Peralihan. Lebih lanjut sebagai bentuk pelaksanaan dari pasal tersebut kemudian di bentuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang kemudian dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Jaksa Agung sebagaimana disebut dalam Pasal 18 sebagai pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan, Jaksa Agung dibantu oleh Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda (JAM) salah satunya yaitu JAM Perdata dan Tata Usaha Negara.

Pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dibidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah yang dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) Meliputi lembaga/ badan negara, lembaga/ instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, BUMN/ BUMD dibidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta

¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta: 2007, hlm. 77.

² Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok: 2015, hlm. 86.

³ Gregory Tardi, "The Democracy Manifesto", *Journal of Parliamentary on Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited Edisi November 2014, hlm. 611 diakses melalui <https://1.next.westlaw.com> Document pada tanggal 4 April 2021 pukul 02.44 WIB.

⁴ Bagir Manan dan Susi Dwi Harijanti, *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2014, hlm. 9.

memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Istilah Jaksa Pengacara Negara (JPN) mulai muncul pertama kali sejak adanya Keputusan Jaksa Agung (KEPJA) Nomor Kep-039/J.A/1993 tanggal 1 April 1993 tentang Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, KEPJA Nomor Kep-148/J.A/12/1994 tanggal 22 Desember 1994 tentang Penyempurnaan Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, kemudian direvisi dengan KEPJA Nomor Kep-157/A/JA/11/2012 tentang Penyempurnaan Administrasi Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Sebutan "*Jaksa Pengacara Negara*" telah dipakai bagi jaksa yang melaksanakan tugas Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN). Kemudian istilah Jaksa Pengacara Negara (JPN) digunakan secara resmi dalam Pasal 32, 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Karena itu Jaksa Pengacara Negara telah memiliki dasar hukum peraturan perundang-undangannya sendiri dan JPN juga merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kode etik profesional, meski terdapat kata "pengacara" dalam Jaksa Pengacara Negara hal tersebut tidak serta merta mengaitkan dengan kewenangan JPN terhadap Undang-Undang Advokat. Selain itu tidak semua jaksa otomatis akan menjadi Jaksa Pengacara Negara karena penyebutan itu hanya kepada jaksa-jaksa yang secara struktural dan fungsional melaksanakan tugas-tugas perdata dan tata usaha negara (Datun).

Namun Selama tiga tahun terakhir dari sekitar 160 perkara TUN hanya terdapat tiga perkara Tata Usaha Negara yang masuk dalam data Kejaksaan Tinggi Riau, dimana dua diantaranya didampingi oleh Kejaksaan Tinggi Riau dan lainnya oleh Kejaksaan Negeri Kepulauan Meranti.

Dalam praktiknya, pelaksanaan tugas sebagai kuasa negara dalam penanganan perkara sengketa Tata Usaha Negara juga dapat dilaksanakan oleh pengacara berprofesi advokat atau swasta apabila instansi pemerintah BUMN/ BUMD meminta bantuan dari pengacara swasta tersebut.

Sedangkan lebih lanjut Tugas dan Wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara juga terdapat dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Hal ini mengartikan bahwa adanya peraturan perundang-undangan mendukung keberadaan Jaksa Pengacara Negara dengan kedudukan khusus bagi seorang jaksa sebagai pengacara untuk mewakili negara atau pemerintah dalam hal terjadinya sengketa Tata Usaha Negara, meski demikian belum ada aturan tegas yang menjelaskan mengenai hal tersebut. Bertitik tolak dari uraian permasalahan diatas, maka dari itu penulis bermaksud untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul "**PELAKSANAAN KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DI BIDANG TATA USAHA NEGARA PADA KEJAKSAAN TINGGI RIAU**".

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja kriteria perkara Tata Usaha Negara yang dapat ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau?
2. Bagaimanakah pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kriteria perkara Tata Usaha Negara yang dapat ditangani Jaksa Pengacara Negara oleh Kejaksaan Tinggi Riau.
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberi tambahan pengetahuan dan pemahaman bagi peneliti terkhusus mengenai perihal yang sedang diteliti. Sekaligus sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum khususnya di Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Untuk mengembangkan ilmu hukum secara umum dan Hukum Administrasi Negara secara khususnya.
- c. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih peneliti terhadap almamater dan juga terhadap seluruh pembaca.

D. Kerangka Teori

1. Teori Negara Hukum

Konsep negara hukum (*rechstaat*) adalah konsep yang berakar dari pemikiran Plato dengan memandang bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang diatur oleh hukum.⁵ Setiap tindak atau tingkah laku penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum. Hukum itu menghendaki keadilan untuk menciptakan perdamaian dan ketentraman dalam masyarakat.⁶

⁵ Muhamad Jusuf, *Hukum Kejaksaan (Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara)*, Laksbang Justitia, Surabaya: 2014, hlm. 71.

⁶ Abdul Mukhtie Fadjar, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang: 2016, hlm. 5-6.

Dengan demikian teori negara hukum yang menjelaskan bahwa penyelenggaraan negara didasarkan dari sistem hukum yang berlaku dimana hukum menjadi acuan dalam penegakkan dan pelaksanaan setiap kewenangan sebagaimana yang diamanatkan penuh di dalam peraturan perundang-undangan. Misalnya dalam pelaksanaan kewenangan jaksa maupun jaksa pengacara negara khususnya mewakili negara atau pemerintah dalam hal sengketa tata usaha negara maupun kewenangan lainnya yang termuat dalam peraturan Kejaksaan Republik Indonesia.

2. Teori Kewenangan

Kewenangan Menurut Prajudi Admosudirjo adalah apa yang disebut 'kekuasaan formal', kekuasaan yang berasal dari kekuasaan legislatif (diberi oleh undang-undang) atau diberi kekuasaan eksekutif dan administratif. Kewenangan harus dilandasi oleh kekuatan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah.⁷

Oleh karena itu kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa maupun Jaksa Pengacara Negara juga sudah jelas merupakan kewenangan yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

1. Pelaksanaan atau implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang disusun secara matang dan terperinci.⁸

⁷ F.A.M. Stroink dalam Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hlm. 219.

⁸ Adrian Sutedi, *Implikasi Hukum dalam Sumber Pembiayaan Daerah*, Sinar Grafika,

2. Kewenangan (*authority, gezag*) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari kekuasaan pemerintah.⁹
3. Jaksa Pengacara Negara (JPN) adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang kejaksaan dibidang perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.
4. Tata Usaha Negara, kata tata usaha negara merupakan bagian dari administrasi. Maksudnya, tata usaha itu sebagai *subspecies* dari administrasi (*species*). Berarti, pengertian tata usaha lebih sempit dan termasuk salah satu bidang kegiatan administrasi. Sebagai bagian dari administrasi, hukum tata usaha negara merupakan aturan-aturan yang mengelola bagian tertentu dari kegiatan hukum administrasi negara.¹⁰
5. Kejaksaan Tinggi adalah kejaksaan yang berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis atau disebut juga hukum empiris yaitu penelitian yang hendak

melihat korelasi antara hukum dan masyarakat. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto dalam penelitian hukum sosiologis dapat berupa penelitian yang melihat korelasi antara hukum dengan masyarakat, sehingga mampu mengungkap efektifitas berlakunya hukum dalam masyarakat dan mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis yang berlaku pada masyarakat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Tinggi Riau. Alasan peneliti melakukan penelitian di tempat ini adalah karena masih sedikit pelaksanaan kewenangan JPN pada Kejaksaan Tinggi Riau dalam melaksanakan pemberian pendampingan hukum untuk mewakili negara atau pemerintah pada saat bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara khususnya dalam wilayah hukum Provinsi Riau.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan sifat atau ciri yang sama.¹² Adapun yang dijadikan populasi dalam penelitian ini adalah Asisten Perdata dan tata Usaha Negara, Kepala Seksi dan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau.

b. Sampel

Sampel merupakan himpunan bagian atau sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian.¹³ Teknik penarikan

Jakarta:2009, hlm. 56.

⁹ S.F Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta: 2011, hlm. 143.

¹⁰ Abdoel Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2013, hlm. 98.

¹¹ Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

¹² Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta: 2005, hlm. 118.

¹³ Ronny Hanityo, *Metode Penelitian Hukum*

sampel dalam penelitian menggunakan *Metode Purposive* yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti.

Tabel I.1
Populasi dan Sampel

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang bersifat mendukung data primer.

Adapun jenis datanya (bahan hukum) adalah:

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan-bahan hukum yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah.
- 2) Bahan hukum sekunder berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literature, hasil-hasil penelitian, makalah-makalah dalam seminar, artikel-artikel berkaitan dengan pengaturan dan pelaksanaan sistem hukum.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu Berupa bahan-bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti dari kamus hukum.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara merupakan cara untuk mendapatkan keterangan secara

lisan guna untuk mncapai tujuan tertentu.¹⁴ Adapun wawancara yang dilakukan untuk mendukung data-data dalam penelitian ini dilakukan peneliti pada pihak Kepala Seksi Tata Usaha Negara (Kasi TUN) Kejaksaan Tinggi Riau.

b. Studi Kepustakaan

No.	Jenis Populasi	Populasi	Sampel	Persentase
1.	Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Riau	1	1	100%
2.	Kepala Seksi Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Riau	1	1	100%
3.	Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau	6	1	16.7%
Jumlah		8	3	

Studi kepustakaan, yaitu dengan pencarian data, naskah-naskah, dokumen-dokumen, atau informasi yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. Mengkaji, menelaah dan menganalisis berbagai literature yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh baik dari hasil wawancara maupun studi kepustakaan, akan diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata. Penelitian ini bersifat deskriptif sebagai penelitian yang memberikan gambaran yang menyeluruh tentang suatu keadaan lengkap dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.

dan Jerimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta: 1999, hlm. 52.

¹⁴ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta: 2010, hlm. 95.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan

1. Pengertian Kewenangan

Kewenangan berarti “kekuasaan membuat keputusan memerintah, dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain”.¹⁵ Kemudian secara yuridis, pengertian wewenang yaitu kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹⁶ Dalam pasal 1 angka 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan bahwa “Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”.

2. Sumber dan Cara Dalam Memperoleh Kewenangan

Seiring dengan pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, prinsip ini tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan, artinya sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Secara teoretis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.¹⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Jaksa dan Jaksa Pengacara Negara

1. Pengertian Jaksa dan Jaksa

Pengacara Negara

Dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Wewenang lain yang dimaksud dalam ketentuan tersebut seperti tertuang dalam Pasal 30 Ayat (2) yaitu dibidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Istilah Jaksa Pengacara Negara (JPN) mulai digunakan secara resmi setelah diterbitkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,¹⁸ Dalam pengertian umum Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-025/A/JA/11/2015 yang tertulis bahwa Jaksa Pengacara Negara adalah jaksa yang berdasarkan surat kuasa khusus melakukan penegakan hukum dan bantuan hukum atau berdasarkan surat perintah melakukan pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum di bidang perdata dan tata usaha negara.

2. Tugas, Fungsi dan wewenang Jaksa Pengacara Negara

Berdasarkan Pasal 30 Ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, serta mengacu pada Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 018/A/JA/07/2014 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 025/A/JA/11/2015. Kejaksaan di amanatkan untuk

¹⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta:1999, hlm.1128

¹⁶ Indro Harto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1994, hlm.65

¹⁷ Ridwan HR, *Op.Cit.*, hlm.103-104.

¹⁸ Puspenkum Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Program Power Point Presentation. www.kejaksaan.go.id.

mengemban tugas, fungsi dan wewenang di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DATUN) sebagai Jaksa Pengacara Negara yang meliputi:

- a) Penegakan Hukum; adalah kegiatan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan di bidang perdata sebagaimana di tetapkan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka memelihara ketertiban hukum, kepastian hukum, dan melindungi kepentingan negara dan pemerintah serta hak-hak keperdataan masyarakat”.
- b) Bantuan Hukum; Jaksa Pengacara Negara memberikan Bantuan Hukum kepada Negara atau Pemerintah untuk bertindak sebagai pihak, secara non litigasi maupun litigasi dalam perkara perdata, perkara tata usaha negara, perkara Uji Materiil undang-undang dan perkara uji materiil terhadap peraturan dibawah undang-undang.
- c) Pertimbangan Hukum; adalah pemberian jasa hukum kepada instansi pemerintah, lembaga negara, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMD) atau pejabat tata usaha negara di bidang perdata dan tata usaha negara yang disampaikan melalui forum koordinasi yang sudah ada atau melalui media lainnya, di luar proses peradilan.
- d) Tindakan Hukum Lain; merupakan pemberian jasa hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara diluar penegakan hukum, bantuan hukum pelayanan huku, dan pertimbangan hukum yang dilakukan dalam menyelamatkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah, atau dalam rangka memberikan perlindungan terhadap kepentingan

masyarakat

- e) Pelayanan Hukum; adalah pemberian jasa hukum kepada masyarakat untuk menyelesaikan masalah perdata yang dilakukan diluar proses peradilan.

C. Tinjauan Tentang Sengketa Tata Usaha Negara

1. Pengertian Sengketa Tata Usaha Negara

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, bahwa sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara

Penyelesaian terhadap sengketa tata usaha negara dapat ditempuh melalui dua jalur sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan peraturan perundang-undangan, yaitu Upaya Administratif dan Upaya Peradilan atau Gugatan.

Pertama; Upaya administratif ini sesuai dengan bunyi pasal 48 Ayat 1 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa upaya administrati adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila menerima surat keputusan yang dianggap merugikan atau ia merasa tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara. Adapun upaya

administratif tersebut dilakukan di lingkungan pemerintahan sendiri dan bukan oleh atau di peradilan yang bebas. Upaya administratif tersebut dapat dilakukan dalam dua bentuk. Berdasarkan penjelasan Pasal 48 ayat 1 yakni dalam bentuk “keberatan administratif” dan dalam bentuk “banding administrasi”.

Kedua; penyelesaian sengketa TUN yang ditempuh dengan jalur/ upaya peradilan yang dilakukan dengan melayangkan gugatan.

BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Provinsi Riau

Riau merupakan salah satu provinsi terbesar di pulau Sumatera dengan beragam kultur budaya khas melayu yang sangat kuat. Di provinsi ini, kekuatan sejarah dan akulturasi budaya menjadi ciri khas pembeda dengan provinsi lain. Berlokasi di tengah pulau Sumatera, Provinsi Riau kini menjadi salah satu kawasan paling strategis dengan percepatan pembangunan yang sangat baik. Hingga saat ini Riau memiliki 12 kota dan kabupaten.

B. Gambaran Umum Kejaksaan Tinggi Riau

1. Data Umum Kejaksaan Tinggi Riau

Kejaksaan Tinggi Riau adalah Kejaksaan Republik Indonesia yang memiliki daerah tugas di wilayah Provinsi Riau, yang beralamat kantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 375 Pekanbaru.

Kejaksaan Tinggi ini terdiri atas satu Kejaksaan Negeri Tipe A (Kejaksaan Negeri Pekanbaru), sepuluh Kejaksaan Negeri Tipe B (Kejaksaan Negeri Rengat, Dumai,

Bengkalis, Tembilahan, Bangkinang, Pasir Pangaraian, Siak Sri Indrapura, Teluk Kuantan, Pangkalan Kerinci, Ujung Tanjung dan satu cabang kejaksaan negeri (Cabang Kejaksaan Negeri Bengkalis di Selat Panjang). Sedangkan untuk jumlah pegawai kejaksaan se-Riau mencapai 446 orang, yang terdiri atas 208 orang jaksa dan 238 orang Tata Usaha, Kejaksaan Tinggi Riau saat ini dipimpin oleh Babul Khoir Harahap, SH., MH. Sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi.


2. Visi dan Misi Kejaksaan Tinggi Riau

Dalam mewujudkan fungsi dan tujuannya Kejaksaan Tinggi Riau memiliki Visi yaitu “Menjadi Lembaga Penegak Hukum yang modern, berintegritas, professional dan akuntabel dalam mewujudkan supremasi hukum di Indonesia.”

Sedangkan untuk melaksanakan tujuan tersebut Kejaksaan Tinggi Riau juga memiliki Misi dalam menjalankan tujuannya diantaranya yaitu meningkatkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan Tinggi Riau dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, serta nilai-nilai kepatuhan dalam rangka penegakan hukum.

3. Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Riau

Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Riau



- a. Asisten Bidang Pembinaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan atau manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana, pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi, memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Tinggi bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas.
- b. Asisten Bidang Intelijen dipimpin oleh seorang Asisten Intelijen yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- c. Asisten Bidang Tindak Pidana Umum disebutkan dalam Pasal 532 mempunyai tugas; melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum.
- d. Asisten Tindak Pidana Khusus pada Pasal 544 mempunyai tugas melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan lepas bersyarat, dan putusan pidana pengawasan, eksaminasi serta tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus.
- e. Asisten Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan dan atau mengendalikan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara, pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan masyarakat dibidang perdata, tata usaha negara serta melaksanakan pemulihan dan perlindungan hak, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan. Dalam struktur pada Kejaksaan Tinggi Riau pada pembahasan ini, Jaksa Pengacara Negara dibawah oleh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara (Asdatun) yang kemudian terbagi menjadi tiga bidang yaitu Perdata, Pertimbangan Hukum dan Tata Usaha Negara. Dimana pada masing-masing bagian tersebut dipimpin oleh Kasi yaitu Kasi Perdata, Kasi Pertimbangan Hukum (PH) dan Kasi Tata Usaha Negara (TUN) serta sejumlah 14 (empat belas) orang Jaksa Pengacara Negara (JPN) Datun.
- f. Asisten Bidang Pengawasan dalam Pasal 562 mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern semua unsur kejaksaan baik pada Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, maupun cabang Kejaksaan

Negeri di daerah hukum Kejaksaan Tinggi yang bersangkutan, serta melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Kejaksaan Tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Kriteria Perkara Tata Usaha Negara yang Dapat Ditangani Oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau.

Jenis perkara yang tentunya dapat diberikan pendampingan hukum oleh jaksa pengacara negara sebagai pihak yang mewakili negara atau pemerintah tentunya terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh pejabat tata usaha negara berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang kemudian menjadi objek sengketa TUN saat bersengketa di pengadilan tata usaha negara. Hal tersebut dapat berupa kasus Pertanahan, Kepegawaian, Perizinan, Pengadaan Barang dan Jasa, Badan Hukum dan sebagainya. Dimana setiap SKK yang masuk ke kejaksaan untuk dimintai pendampingan hukum pada Jaksa Pengacara Negara dalam perkara TUN akan dianalisis terlebih dahulu untuk memastikan bahwa tidak adanya kekeliruan, kepentingan politik dan sebagainya serta apakah perkara tersebut memiliki dampak terhadap aset dan kekayaan negara. Seperti disebutkan dalam Pasal 24 Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 menyebutkan bahwa kewenangan Jaksa Pengacara Negara dilaksanakan kepada negara atau

pemerintah meliputi lembaga/ badan negara, lembaga/ instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, Badan Usaha Milik Negara/ Daerah dibidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Jenis perkara yang sudah pernah ditangani atau diberikan pendampingan hukum oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau sejak tahun 2019 lalu ada dua perkara dimana keduanya merupakan sengketa di bidang pertanahan. Pendampingan hukum tersebut dilakukan dengan mengajukan Surat Kuasa Khusus (SKK) yang ditujukan pada Kepala Kejaksaan Tinggi Riau, sebagai berikut: SKK dengan Nomor: 2690/L.4/G/09/2019 yang diajukan pada tanggal 12 April 2019 dan SKK dengan Nomor: 2691/L.4/G/09/2019 yang diajukan pada tanggal 2 September 2019. Kedua perkara tersebut diajukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Pekanbaru sebagai pihak tergugat dalam sengketa tanah.¹⁹

Setiap permintaan bantuan hukum yang dimintakan oleh lembaga atau instansi pemerintah dan atau BUMN/BUMD dapat diterima oleh kejaksaan untuk diberikan bantuan hukum namun demikian, terhadap persoalan yang berkaitan dengan pidana dan perbuatan pribadi pejabat pemerintah yang bersangkutan, maka kejaksaan tidak dapat memberikan pendampingan hukum tersebut.²⁰

¹⁹ http://sipp.ptun-pekanbaru.go.id/index.php/list_perkara, diakses, tanggal, 11 Januari 2022.

²⁰ Wawancara dengan *Bapak Herlambang Saputro*, Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Riau, Hari Selasa 25 Januari 2022, Bertempat di Kejaksaan Tinggi Riau.

Apabila dilihat kembali pada dasarnya tidak ada jaminan atau ketentuan khusus yang mengatur dengan jelas keharusan untuk menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara dalam hal ini di wilayah Kejaksaan Tinggi Riau sebagai wakil negara atau pemerintah pada saat bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru maka hingga saat ini penggunaan Jasa Jaksa Pengacara Negara masih bersifat menganjurkan.

B. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Jaksa Pengacara Negara di Bidang Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 memberikan tugas dan kewenangan kepada kejaksaan untuk berperan dibidang hukum perdata dan tata usaha negara karena di Indonesia sebagai negara hukum yang menyelenggarakan hukum dari negara atau pemerintah dalam bidang perdata dan tata usaha negara.

Wewenang merupakan bagian penting dari hukum administrasi, karena objek hukum administrasi adalah wewenang pemerintah, sehingga ruang lingkup wewenang pemerintah tidak hanya dalam hal membuat keputusan tetapi juga wewenang dalam menjalankan tugas. Dalam menjalankan tugasnya untuk penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat, lembaga/instansi pemerintah maupun BUMN/BUMD sendiri memungkinkan untuk berada di situasi dimana adanya kendala yang ditemukan terkait dengan keputusan ataupun kebijakan yang dikeluarkannya. Dalam hal ini tidak menutup kemungkinan ditemukannya permasalahan yang serupa pada berbagai lembaga/instansi pemerintah

maupun BUMN/BUMD yang terdapat di wilayah Provinsi Riau, sehingga beberapa sengketa Tata Usaha Negara pada akhirnya diselesaikan di tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru.

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Herlambang Saputro selaku Kasi Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Riau melalui wawancara pada Selasa, 25 Januari 2022, dalam strukturnya Jaksa Pengacara Negara di Kejati Riau terbagi dalam tiga bidang yaitu Bidang Perdata, Bidang Petimbangan Hukum dan Bidang Tata Usaha Negara seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. Dimana pada Bidang Tata Usaha Negara pelaksanaan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam mewakili negara atau pemerintah bersengketa di pengadilan berbeda dengan bidang perdata yang dapat mewakili bukan hanya pemerintah tetapi juga masyarakat atau swasta, sedangkan pada Bidang Tata Usaha Negara Jaksa Pengacara Negara hanya dapat mewakili pemerintah atau pejabat TUN saja pada saat bersengketa di pengadilan tata usaha negara.

Dalam hal pelaksanaan kewenangan di bidang Tata Usaha Negara yang dilaksanakan oleh Kasi Tata Usaha Negara, diatur dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: Per-025/A/JA/11/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Tindakan Hukum Lain dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usahan Negara yang meliputi; Penegakan Hukum; Bantuan Hukum; Pertimbangan Hukum; Tindakan Hukum Lain; dan Pelayanan Hukum.

Apabila dilihat kembali tugas dan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam memberikan pendampingan hukum saat bersengketa di PTUN sebagaimana

yang di tuturkan oleh Bapak Herlambang Saputro selaku Kasi TUN Kejati Riau melalui wawancara pada Selasa, 25 Januari 2022 bahwa setiap instansi pemerintahan, BUMN/BUMD memang diarahkan untuk menjalin kerjasama dengan Jaksa Pengacara Negara Kejati Riau lebih khusus untuk mewakilkan pemerintah saat bersengketa di PTUN. Karena beliau mengungkapkan bahwa setiap instansi pemerintah maupun BUMN/BUMD memang memiliki keterbatasan anggaran untuk menyewa pengacara swasta, sedangkan jasa Jaksa Pengacara Negara yang disiapkan oleh negara disediakan tanpa dipungun biaya. Akan tetapi pelaksanaan tugas sebagai kuasa negara dalam penanganan perkara sengketa Tata Usaha Negara juga dapat dilaksanakan oleh pengacara berprofesi advokat atau swasta apabila instansi pemerintah BUMN maupun BUMD tersebut meminta bantuan dari pengacara swasta sebagai kuasa negara dalam penanganan perkara sengketa Tata Usaha Negara.

Sedangkan jika dilihat kembali pengaturan mengenai Tugas dan Wewenang Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara juga sudah termuat dalam peraturan perundang-undangan yang sudah dipaparkan pada pembahasan sebelumnya, hal ini mengartikan bahwa peraturan perundang-undangan yang lengkap tersebut mendukung keberadaan Jaksa Pengacara Negara dengan kedudukan khusus bagi seorang jaksa sebagai pengacara untuk mewakili negara atau pemerintah dalam hal terjadinya sengketa Tata Usaha Negara.

Meskipun sudah terdapat peraturan bahwa Jaksa Pengacara Negara

memiliki kewenangan untuk mewakili negara atau pemerintah di pengadilan dalam hal terjadinya sengketa Tata Usaha Negara. Namun penegasan untuk menetapkan penggunaan jasa Jaksa Pengacara Negara ternyata tidak selalu digunakan untuk menangani kasus sengketa Tata Usaha Negara, sebab kewenangan tersebut juga dapat dilaksanakan oleh pengacara berprofesi advokat atau swasta, seperti yang terdapat dalam perkara TUN yang melibatkan pemerintah dalam hal ini yaitu Gubernur Riau pada kasus penerbitan SK Gubernur Riau tentang pemberhentian anggota DPRD Kabupaten Kampar yang terjadi pada 2020 lalu dengan Nomor Perkara

No.13/G2020/Ptun.Pbr yang ternyata bukan jasa Jaksa Pengacara Negara yang tersedia di Kejaksaan Tinggi Riau melainkan menggunakan jasa pengacara swasta yang dimana Gubernur Riau tentunya harus mengeluarkan sejumlah biaya.

Sebagai suatu kewenangan yang sudah tertulis dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, meski demikian meski negara sudah menyediakan Jaksa Pengacara Negara sebagai pengacara negara untuk mewakili negara atau pemerintah dalam hal terjadinya sengketa di bidang perdata maupun Tata Usaha Negara juga dengan tanpa dipungut biaya. Tidak menjamin bahwa setiap instansi lembaga pemerintah maupun BUMN/BUMD pasti akan menggunakan peran Jaksa Pengacara Negara yang tersedia pada saat bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara bahkan masih dapat meminta pendampingan hukum swasta.

Maka dari itu dapat dilihat bahwa tidak ada ketentuan maupun

peraturan perundang-undangan yang tegas menyatakan keharusan bagi setiap instansi lembaga pemerintah maupun BUMN/BUMD untuk menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara sebagai pengacara negara untuk mewakili negara atau pemerintah dalam hal terjadinya sengketa Tata Usaha Negara.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kriteria perkara Tata Usaha Negara yang dapat di tangani oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) pada Kejaksaan Tinggi Riau mengacu kepada definisi sengketa tata usaha negara dimana yang menjadi objek sengketa dalam PTUN adalah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yaitu keputusan atau ketetapan administrasi negara berupa penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersifat konkrit, individual dan final. Selain sengketa yang terjadi di antara pejabat TUN dengan masyarakat, sengketa kepegawaian juga menjadi objek sengketa dalam PTUN.
2. Pelaksanaan tugas dan wewenang kejaksaan dibidang Tata Usaha Negara pada Kejaksaan Tinggi Riau terdapat dalam kewenangan Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Seksi Datun). Sedangkan kewenangan di bidang lainnya yaitu dalam pertimbangan hukum seperti menindak lanjuti *Legal Opinion* (LO) dan Pelayanan Hukum. Pada Kejaksaan Tinggi Riau

sendiri, permintaan dalam hal pendampingan hukum di bidang perkara Tata Usaha Negara selama kurun waktu tiga tahun terakhir terdapat 2 (dua) perkara TUN yang didampingi oleh Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Riau. Dari pelaksanaan kewenangan Jaksa Pengacara Negara tersebut dapat dilihat bahwa instansi pemerintah atau lembaga negara maupun BUMN/BUMD yang menggunakan jasa JPN dalam pendampingan hukum saat bersengketa di PTUN memang sudah terlaksana namun hal ini tentunya dirasa masih tidak sebanding dengan jumlah kasus sengketa TUN yang terdata di PTUN Pekanbaru.

B. Saran

1. Perlu adanya pemasyarakatan tugas dan wewenang kejaksaan di bidang tata usaha negara kepada instansi pemerintah, lembaga negara dan BUMN/BUMD dan juga masyarakat serta adanya pemisahan kewenangan maupun ketentuan yang lebih jelas bagi Jaksa Pengacara Negara baik dalam lingkup Perdata maupun Tata Usaha Negara, agar dalam implikasinya tidak menimbulkan kerancuan dan masing-masing dapat memahami serta fokus dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
2. Perlu adanya suatu peraturan yang tegas untuk ditujukan kepada instansi pemerintah, lembaga negara, BUMN/BUMD untuk bekerja sama menggunakan jasa Jaksa Pengacara Negara sebagai pihak atau kuasa negara pada saat menghadapi perkara

sengketa Tata Usaha Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ashshofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Djamali, Abdoel, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Hanityo, Ronny, 1999, *Metode Penelitian Hukum dan Jerimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- HR, Ridwan, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Huda, Ni'matul, 2015, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Depok.
- Indroharto, 1994, *Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Jusuf, Muhamad, 2014, *Hukum Kejaksaan Eksistensi kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*, Penerbit Laksbang Justitia, Surabaya.
- Marbun S.F., 2011, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, FH UII Press, Yogyakarta.
- Manan, Bagir, dan Susi Dwi Harijanti, 2014, *Memahami Konstitusi Makna dan Aktualisasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Mertokusomo, Sudikno, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.
- Mukhtie, Abdul Fajar, 2016, *Sejarah, Elemen dan Tipe Negara Hukum*, Setara Press, Malang.
- Sunggono, Bambang, 2005 *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Implikasi Hukum dalam Sumber Pembiayaan Daerah*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Jurnal/ Makalah

- Gregory Tardi, 2014 "The Democracy Manifesto", *Journal of Parliamentary on Political Law*, Thomson Reuters Canada Limited Edisi November.
- Richard Dagger, 2018 Authority, Legitimacy, and the Obligation to Obey the Law, *Legal Theory*, University of Richmond, Vol. 64, No. 5.

C. Peraturan Perundang-undangan

- UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67.
- Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara
- Keputusan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (diubah dengan Peraturan Presiden No.29 Tahun 2016).
- Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-025/A/JA/11/2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

D. Website

- http://sipp.ptun-pekanbaru.go.id/index.php/list_perkara, diakses, tanggal, 26 Mei 2021.
- https://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=25&sm=2 diakses pada tanggal 24 September 2021.